



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10399);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa antara lain menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

17. Pelaksanaa teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana transfer yang diterima oleh desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan ADD dan Bagi hasil.

BAB II

ADD

Bagian Kesatu

Sumber Dana ADD

Pasal 2

ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari target dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian Besaran ADD Tiap Desa

Pasal 3

- (1) ADD tiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula :

$$\text{Alokasi dasar tiap desa} = \frac{\text{ADD Kabupaten} \times 20\%}{330}$$

- (3) Alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung dengan formula:

$$\text{Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa} = \frac{\text{Jumlah maksimal jabatan kepala desa, perangkat desa pada sekretariat desa dan jumlah kepala dusun di kabupaten}}{\text{Jumlah Seluruh jabatan kepala desa, perangkat desa pada sekretariat desa dan jumlah kepala dusun di kabupaten}} \times 70\% \text{ ADD Kabupaten}$$

- (4) Alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan formula :

$$AP = \left\{ \left[0,25 \times \frac{PD}{PK} \right] + \left[0,35 \times \frac{AKD}{AKK} \right] + \left[0,1 \times \frac{LWD}{LWK} \right] + \left[0,3 \times \frac{TKGD}{TKGK} \right] \right\} \times 10\% \text{ ADD Kabupaten}$$

Keterangan :

- a. AP = Alokasi berdasarkan Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- b. PD = Jumlah penduduk desa tertentu
- c. PK = Jumlah penduduk seluruh desa dikabupaten
- d. AKD = Angka kemiskinan desa tertentu
- e. AKK = Angka kemiskinan seluruh desa dikabupaten
- f. LWD = Luas wilayah desa tertentu
- g. LWK = Luas wilayah seluruh desa dikabupaten
- h. TKGK = Tingkat kesulitan geografis desa tertentu

- i. TKGK = Tingkat kesulitan geografis seluruh desa dikabupaten
- (5) Besaran ADD tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran ADD

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Maret setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa; dan
 - b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan tahap I;
 - b. Surat pengantar dari kecamatan;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa (SIKEUDES);
 - d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES);
 - e. Pakta Integritas penggunaan ADD ditandatangani kepala desa bermateri cukup; dan
- (4) Peraturan desa dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf e, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat minggu kedua bulan maret.
- (5) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan tahap II;
 - b. Surat pengantar dari Kecamatan; dan

- c. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran APBDesa Semester I.
- (6) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD.
 - (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat pencairan dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening Pemerintah Desa.
 - (9) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (8) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD melalui camat.
 - (10) Contoh surat permohonan pencairan, surat pengantar dari kecamatan, Pakta Integritas dan lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa.
- (2) Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);

- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap perangkat desa dialokasikan untuk setiap bulan dengan rincian :
- a. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa (Kasi, Kasun, Kaur, dan staf Perangkat Desa) paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
- a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- b. Sekretaris Desa : Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Kaur/Kasi/Kasun : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; dan
- d. Staf perangkat desa: Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- (2) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pemerintah desa dapat mengalokasikan tunjangan jabatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Pasal 7

- (1) PNS yang diangkat menjadi kepala desa tidak mendapatkan penghasilan tetap kepala desa.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan tetap, sesuai dengan jabatan definitifnya.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus) dari pagu-pendapatan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pajak yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang dipungut daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dibagi ke setiap desa dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Buku 1 dan 2 pada triwulan III Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dihitung dengan ketentuan realisasi PBB-P2 buku 1 dan 2 pada desa tertentu dibagi total realisasi PBB-P2 buku 1 dan 2 seluruh desa kali alokasi proporsional.
- (3) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Penyaluran tahap I (satu) sebesar 15% (lima belas per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan April;
 - b. Penyaluran tahap II (dua) sebesar 30% (tiga puluh) dari pagu Sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Juli;
 - c. Penyaluran tahap III (tiga) sebesar 35% (tiga puluh lima) dari pagu sementara masing-masing desa mulai Bulan Oktober;
 - d. Penyaluran tahap IV (empat) sebesar pagu definitif masing-masing desa setelah dikurangi penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III disalurkan tahun anggaran berikutnya;
 - e. Dalam hal pagu definitif masing-masing desa kurang dari besaran penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III, maka akan diperhitungkan tahun anggaran berikutnya; dan
 - f. Besaran penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Pakta Integritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditandatangani kepala desa bermateri cukup;
- (4) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD.
- (5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD.

- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD atau kuasa BUD menerbitkan (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (7) Berdasarkan pemindahbukuan dari RKUD RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Dinas.
- (8) Besaran Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasal 11

Penggunaan Bagi Hasil diprioritaskan untuk membiayai :

- a. operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat;
- b. Jaminan Kesehatan;
- c. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi kepala desa serta perangkat desa; dan
- d. Pensertifikatan Tanah Kas Desa.

Pasal 12

Biaya operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari :

- a. insentif pemungutan digunakan untuk belanja jasa penyampaian SPPT PBB dan jasa penagihan PBB
- b. belanja Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan; dan
- c. biaya perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Besaran alokasi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dan huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembayaran biaya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pasal 14

Penggunaan ADD selain untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 15

Penggunaan ADD dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. tunjangan BPD selama 12 (Dua Belas) bulan ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
 - ketua : Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - wakil Ketua : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - sekretaris : Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - anggota : Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. operasional perkantoran, antara lain digunakan untuk belanja :
 1. alat tulis kantor;
 2. *foto copy*;
 3. cetak;

4. benda pos;
 5. pakaian dinas dan atribut;
 6. alat dan bahan kebersihan;
 7. perjalanan dinas;
 8. pemeliharaan;
 9. air, listrik, dan telepon;
 10. honorarium rapat;
 11. konsumsi rapat;
 12. pengadaan komputer;
 13. pengadaan meja dan kursi;
 14. pengadaan mesin ketik;
 15. lain-lain kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- c. operasional BPD;
 - d. operasional RT atau RW sebagai penunjang kegiatan seperti Rapat-rapat dan atau kerja bakti setiap RT pertahun paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap RW per tahun paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa dan APBDesa;
 - f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes, LKPJDes, dan pertanggungjawaban keuangan desa);
 - g. penyusunan dan entri data profil desa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - h. pendataan kependudukan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - i. operator SIPADES dan SISKEUDES desa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - j. biaya penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
 - k. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - l. lain-lain kebutuhan bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban desa;
 - b. pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD) dan Karang Taruna, Paling sedikit sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga per tahun;
 - d. lembaga kemasyarakatan lainnya paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. pembinaan kegiatan sosial budaya masyarakat; dan
 - f. penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana transfer yang diterimanya.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001 1

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD

KOP DESA

Gresik, _____

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. BUPATI GRESIK
Lampiran : di
Perihal : Permohonan Penyaluran G R E S I K
ADD tahap

Bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran ADD tahap

Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik nomortahun maka bersama ini kami lampirkan :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan*);
- b. Peraturan desa mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya*);
- c. Pakta integritas penggunaan dana ADD yang ditandatangani kepala desa, bermateri cukup*);
- d. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I**).

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa -----
Kecamatan -----

(cap dan Tanda Tangan)
Nama

Keterangan:

*) Khusus tahap 1

***) Khusus tahap II

II. CONTOH SURAT PENGANTAR DARI KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Gresik,

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. BUPATI GRESIK
Lampiran : di
Perihal : Pengantar Permohonan Penyaluran G R E S I K
ADD tahap..... Untuk Desa.....
di Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor Tahun..... tentang maka bersama ini kami sampaikan bahwa surat permohonan dan kelengkapan dokumen penyaluran ADD tahap dari desa di kecamatankami nyatakan lengkap dan sah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Camat.....

(cap dan Tanda Tangan)

Nama

III CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN ADD/BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa Kecamatan
atas nama.....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah*), dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah*) sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah*) sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,

Penerima



Ttd, Stempel

(Nama lengkap)

Keterangan *) Pilih salah satu

IV. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER

LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Gresik

Dengan rincian :

Jenis Dana Transfer	Jumlah Kotor	Diterima Tanggal
ADD Tahap	Rp.....	
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahap	Rp.....	
Dana desa Tahap	Rp.....	
Dst		
Jumlah total	Rp.....	

Dana tersebut telah diterima pada rekening kas desa sebagai berikut:

Nomor rekening :

Nama rekening :

Nama Bank :

.....,.....20.....

Kepala Desa

Meterai
Rp. 6000

Nama